

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan kemajuan teknologi informasi saat ini, kebutuhan akan informasi yang akurat sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga informasi menjadi suatu elemen penting dalam perkembangan masyarakat saat ini dan waktu mendatang perumahan dan pemukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat manusia Indonesia. Perlu adanya penciptaan kondisi yang dapat mendorong pembangunan perumahan untuk menjaga kelangsungan penyediaan perumahan dan pemukiman (Kusnadi & Putri, 2021).

Sistem pendukung keputusan merupakan salah satu teknologi yang saat ini telah berkembang dan banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Sistem pendukung keputusan merupakan sistem berbasis komputer yang interaktif dalam membantu pengambilan keputusan dengan memanfaatkan data dan model untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tak terstruktur. Sistem pendukung keputusan dengan didukung oleh sebuah sistem informasi berbasis komputer dapat membantu seseorang meningkatkan kinerjanya dalam pengambilan keputusan (Rizaldy, 2022).

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) digunakan sebagai alat bantu bagi para pengambil keputusan untuk memperluas kapabilitas para pengambil keputusan, namun tidak untuk menggantikan penilaian para pengambil keputusan pada prinsipnya keberadaan SPK, hanya sebagai sistem pendukung untuk pengambilan keputusan, bukan menggantikannya. Sistem Pendukung

Keputusan juga merupakan sistem informasi berbasis komputer untuk manajemen pengambilan keputusan yang menangani masalah-masalah semistruktur (Solihin Sopandi et al., 2021).

Sistem pendukung keputusan juga membantu dalam menyelesaikan permasalahan dalam pendukung keputusan yang masih bersifat subjectif menurut persepsi manusia yang dilengkapi dengan data yang akurat (Putra et al., 2022).

Sistem Pendukung Keputusan dapat diartikan sebagai suatu program komputer yang menyediakan informasi di dalam aplikasi yang dibuat oleh suatu model analisis keputusan dan akses ke database, dimana hal ini dimuat untuk mendukung suatu keputusan dalam mengambil keputusan secara efektif baik dalam kondisi yang kompleks dan tidak terstruktur (Samuel Jago et al., 2023).

Sistem Pendukung Keputusan ialah suatu sistem yang efektif untuk membantu dalam pengambilan suatu keputusan yang kompleks, adapun aturan-aturan yang digunakan yaitu pengambilan keputusan, model analisis, database yang komprehensif dan pengetahuan dari pengambil keputusan itu sendiri. Tujuan menggunakan sistem keputusan adalah untuk membantu menjawab persoalan semi berstruktur, membantu dalam membuat ketentuan, dan tentunya menghasilkan ketentuan yang lebih efektif dan efisien (Farosa et al., 2022).

Konsep Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yaitu suatu sistem interaktif berbasis komputer yang di tujukan untuk membantu dalam pembuatan keputusan, dengan memanfaatkan data dan model tertentu untuk

menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat tidak terstruktur (Faisal & Rusda, 2022).

Sistem Pendukung Keputusan merupakan suatu pendekatan untuk mendukung pengambilan keputusan. Sistem Pendukung Keputusan menggunakan data, memberikan antarmuka pengguna yang mudah, dan dapat menggabungkan pemikiran pengambil keputusan (Amalia Yunia Rahmawati, 2020).

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) digunakan untuk memudahkan pengambilan keputusan dan berguna dalam pengambilan keputusan yang terkait masalah seleksi penerima bantuan untuk masyarakat miskin, sehingga dapat menentukan penerima bantuan secara tepat sasaran dalam penyalurannya (ARIYANTO & Aji Supriyanto, 2022).

Sistem Pendukung Keputusan merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk mendukung dalam mengambil keputusan manajerial dengan keputusan yang semiterstruktur yang memiliki tujuan sebagai alat bantu para pengambil keputusan untuk memperluas dan menyelesaikan kapabilitas dengan tidak menggantikan penilaian mereka (Prastianti & Santi, 2023).

SPK adalah sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan pengkomunikasian untuk masalah dengan kondisi semi terstruktur dan tak terstruktur. Sistem Pendukung Keputusan bukan merupakan alat pengambilan keputusan melainkan sistem yang membantu pengambil keputusan dengan melengkapi informasi dari data yang telah diolah dengan relevan dan diperlukan untuk membuat keputusan tentang suatu masalah dengan lebih cepat dan akurat (Menggunakan et al.,

2022).

Metode *Simple Additive Weighting* (SAW) adalah metode penjumlahan yang memiliki nilai bobot dengan mencari bobot nilai paling terbesar dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Konsepnya mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode SAW lebih efisien karena waktu yang dibutuhkan dalam perhitungan lebih singkat. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, bisa menggunakan banyak sampel agar dapat mengetahui hasil perankingan yang lebih akurat (Awiet et al., 2022).

Metode SAW dipilih karena sangat sesuai pada saat proses pengambilan sebuah keputusan hal ini dikarenakan metode SAW dapat memberikan sebuah nilai yang terbobot untuk setiap atributnya dan sehingga dapat diproses hingga menghasilkan sebuah pemeringkatan dari proses seleksi alternatif terbaik dari beberapa alternatif terbaik (Pujianto et al., 2020).

Metode *Simple Additive Weighting* (SAW) dapat digunakan sebagai acuan pengambilan keputusan dalam penyeleksian dan menentukan prioritas investasi. Hasil akhir berupa nilai vektor, dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan lebih lanjut (Formalin & Images, 2021).

Metode *Simple Additive Weighting* (SAW) yang dapat menentukan nilai pembobotan pada masing-masing atribut dan dilanjutkan proses peranking. Kriteria yang akan ditentukan bagi calon penerima bedah rumah, yaitu dilihat dari penghasilan, pekerjaan, jumlah tanggungan dan kondisi

rumah. Kriteria yang telah ditentukan pada penelitian ini dapat mempermudah peneliti untuk mengolah data pada program penerima bantuan agar dilakukan secara adil, tepat sasaran serta sesuai dengan kriteria yang telah memenuhi syarat sebagai penerima bantuan bedah rumah (Normah et al., 2022).

Konsep dari metode SAW yaitu menghitung penjumlahan terbobot dari rating tiap alternatif pada seluruh kriteria atau atribut. Sebelum memperoleh hasil akhir, metode SAW memerlukan normalisasi matrik keputusan (X) ke skala dan dibandingkan dengan rating tiap alternatif. Metode SAW memiliki dua atribut yaitu kriteria biaya (cost) dan kriteria keuntungan (benefit). Pembuat keputusan diharuskan menentukan kriteria dan bobot terlebih dahulu untuk setiap alternatif pada semua atribut (Tika, 2021).

Metode *Simple Additive Weighting* (SAW) sering juga dikenal istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan (X) ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada (Ruswanto et al., 2023).

Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan (X) ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada (Susanto et al., n.d.).

Metode *Simple Additive Weighting* (SAW) yaitu penjumlahan terbobot dari tiap alternative pada setiap kriteria. Teknik SAW mencari jumlah cabang berbobot dari kriteria setiap alternatif pada kriteria yang ada. Metode ini membutuhkan cara untuk menormalkan matriks yang dipilih (X) ke skala yang dapat dibandingkan semua opsi dan dapat diakses dalam perhitungannya (ARIYANTO & Aji Supriyanto, 2022).

Konsep dasar dari metode *Simple Additive Weighting* adalah mencari jumlah terbobot dari penilaian kinerja pada masing-masing alternatif dari semua atribut. Metode *Simple Additive Weighting* membutuhkan matriks keputusan langkah normalisasi (X) untuk skala yang dapat dibandingkan dengan semua alternatif peringkat yang tersedia di dalamnya (Efendi & Afandi, 2021).

Metode *Simple Additive Weighting* dipilih karena dapat menentukan nilai bobot pada setiap atribut yang sudah ditentukan sehingga akan mendapatkan hasil yang lebih akurat terhadap siapa yang akan menerima bantuan pemerintah tersebut. Metode *Simple Additive Weighting* adalah metode yang dikenal dan paling banyak digunakan untuk menangani situasi (Normah et al., 2022).

Pada Dinas Sosial Kota Padang khususnya pada bidang pemberdayaan sosial ada sebuah program kesejahteraan masyarakat yaitu bedah rumah, program bedah rumah pada Dinas Sosial Kota Padang dilakukan dalam tiga periode tiap tahun. Untuk periode pertama berdasarkan permohonan yang diajukan pada tahun sebelumnya oleh Dinas Sosial kepada Kementerian Sosial. Pada periode kedua bersumber dari anggaran atau APBD, sedangkan

untuk periode ketiga bersumber dari swasta seperti pengusaha yang ingin memberi bantuan melalui Dinas Sosial. Dalam pengambilan keputusan seleksi pemilihan penerima bedah rumah pada Dinas Sosial khususnya yang bersumber dari anggaran APBD atas program dari Walikota Padang yang terkendala waktu karena cukup banyak data yang diolah atau diseleksi oleh pegawai Dinas Sosial serta masih dilakukan secara manual. Selain itu sering terjadi kecemburuan sosial dan prasangka yang tidak baik dari masyarakat terhadap Dinas Sosial seperti prasangka Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) karena proses seleksi yang manual serta hasilnya tidak dapat dilihat oleh masyarakat. Pada sistem pendukung keputusan pemilihan bedah rumah ini dapat memperoleh hasil suatu informasi dan keputusan terhadap rumah yang layak ditetapkan sebagai penerima bedah rumah.

Program bedah rumah merupakan program pemerintah yaitu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan kemudian bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk dapat menentukan kelayakan calon penerima bantuan yang ditunjukkan untuk merehabilitasi atau memperbaiki rumah masyarakat yang tidak layak huni. Program ini bertujuan untuk memberikan keajahteran bagi masyarakat miskin. Program ini juga ditunjukkan untuk rumah yang tidak memenuhi persyaratan dari segi keselamatan bangunan, dan kesehatan penghuni. Sehingga apabila suatu rumah penduduk yang tidak memenuhi aspek layak tersebut, akan berhak menjadi sasaran dalam program bedah rumah (Chamida et al., 2021).

Pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman menegaskan, bahwa setiap warga memiliki hak untuk

memiliki rumah yang layak huni dengan disertai lingkungan yang sehat, aman, serasi dan juga teratur. Ciri yang menandai masyarakat miskin adalah tidak adanya akses terhadap sarana kebutuhan dasar lingkungan, salah satunya ditandai dengan kualitas perumahan yang jauh dari standar yang layak (Rumah et al., 2020).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 20011 tentang penanganan fakir miskin menyatakan fakir miskin berhak memperoleh kecukupan perumahan yang layak dan lingkungan hidup yang sehat. Untuk melaksanakan pemenuhan hak fakir miskin guna memperoleh kecukupan perumahan yang layak dan lingkungan hidup yang sehat, perlu memberikan bantuan sosial kepada fakir miskin melalui kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Eziafriadi et al., 2022).

Pemerintah melalui Kementerian Sosial membuat salah satu program bantuan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah rumah yang tidak layak huni bagi masyarakat melalui program bantuan bedah rumah. Dengan adanya program ini, masyarakat mendapatkan bantuan untuk memperbaiki rumah sehingga lebih layak, sehat dan nyaman. Dalam pemberian bantuan tersebut tentunya harus memenuhi kriteria yang ada seperti penghasilan maupun jumlah tanggungan. Banyaknya data masyarakat yang tidak sesuai namun sudah mendaftar membuat pemerintah kesulitan dalam menentukan masyarakat yang berhak menerima bantuan bedah rumah dan juga proses penyeleksian penerima bantuan bedah rumah, sehingga pemberian bantuan bedah rumah yang diberikan tidak tepat sasaran (Pasaribu, 2022).

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang penanggulangan

kemiskinan, berdasarkan hal yang terjadi di lapangan, pelaksanaan program bedah rumah masih terdapat beberapa kendala dalam menentukan peserta penerima bantuan. Seperti pengelolaan data masih dilakukan secara manual (Jayawardani & Maryam, 2022).

Program bantuan rumah tidak layak huni merupakan upaya bantuan pemerintah Indonesia kepada masyarakat kurang mampu dalam memiliki rumah hunian yang layak. Proses analisis data dan kriteria yang masih dilakukan secara langsung oleh penilai menyebabkan hasil keputusan menjadi tidak konsisten (Dwi Rahmana & Noor Santi, 2022).

Program Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) ialah suatu rencana untuk rumah tangga miskin yang perumahannya di bawah standar, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup secara adil dan memastikan perumahan yang memenuhi standar meningkat (Pratiwi et al., 2023).

Bantuan bedah rumah merupakan bentuk kepedulian bagi warga yang kurang mampu. Tetapi di beberapa wilayah di Indonesia sering terjadi bantuan bedah rumah yang tidak tepat sasaran, warga yang rumahnya dalam kondisi yang sangat parah malah tidak mendapatkan bantuan bedah rumah (Putratama et al., 2022).

Program bedah rumah ini diberikan kepada warga sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan, namun faktanya pemilihan warga penerima bantuan renovasi rumah masih bersifat subjektif. Bukan hal itu saja dalam sistem yang berjalan pemberian bantuan renovasi rumah ini adalah terbatasnya jumlah bantuan dengan jumlah warga yang dianggap layak dan

sudah memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan perbaikan rumah (Efendi & Afandi, 2021).

Dalam bantuan program bedah rumah adapun masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan bedah rumah adalah mereka yang memenuhi persyaratan yaitu dilihat dari penghasilan masyarakat, kondisi bangunan, luas lahan yang dimiliki dan jumlah tanggungan (Cybertech et al., 2021).

Dalam proses sistem pengambilan keputusan pemilihan kelayakan penerimaan bantuan bedah rumah khususnya pada Dinas Sosial Kota Padang ini akan dilakukan dengan menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW) berbasis bahasa pemrograman PHP menggunakan database MySQL, sehingga dapat membantu kelancaran proses evaluasi dalam pemilihan penerima bedah rumah selanjutnya.

Berdasarkan uraian diatas peneliti bermaksud membuat penelitian dengan judul **“PENYELEKSIAN KELAYAKAN PENERIMAAN BANTUAN BEDAH RUMAH UNTUK OPTIMALISASI MANAJEMEN PROGRAM KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA DINAS SOSIAL KOTA PADANG MENGGUNAKAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW)”**.

1.2. Perumusan Masalah

Dari permasalahan yang terdapat pada latar belakang, maka pada bagian rumusan masalah diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Sistem Pendukung Keputusan pada Dinas Sosial Kota Padang agar dapat melakukan penyeleksian penerima bantuan bedah rumah tidak secara manual seperti saat ini?

2. Bagaimana menerapkan metode Simple Additive Weighting (SAW) dalam menganalisa kelayakan penyeleksian penerima bantuan bedah rumah agar bersifat akurat, sehingga calon penerima bantuan bedah rumah pada Dinas Sosial Kota Padang bisa secara objektif dan tepat sasaran?
3. Bagaimana sistem informasi yang akan dirancang dapat mempersingkat waktu dalam penyeleksian kelayakan penerimaan bantuan bedah rumah pada Dinas Sosial Kota Padang?

1.3. Hipotesa

Berdasarkan dengan pengimplementasian Sistem Pendukung Keputusan yang dirancang dengan menerapkan metode Simple Additive Weighting untuk penyeleksian kelayakan penerimaan bantuan bedah rumah sebagai optimalisasi manajemen program kesejahteraan masyarakat pada Dinas Sosial Kota Padang.

1. Diharapkan dengan adanya Sistem Pendukung Keputusan ini, dapat membantu pegawai kantor Dinas Sosial Kota Padang dalam melakukan penyeleksian kelayakan penerimaan bantuan bedah rumah yang saat ini masih secara manual sehingga dapat melakukan penyeleksian secara terkomputerisasi.
2. Diharapkan dengan menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW) ini mampu di terapkan sebagai salah satu metode dalam membuat sistem pendukung keputusan dalam penyeleksian masyarakat yang berhak dan layak mendapatkan bantuan bedah rumah dengan tetap sasaran.

3. Diharapkan dengan menggunakan sistem informasi ini maka dapat mempersingkat waktu penyeleksian kelayakan penerimaan bantuan bedah rumah oleh para pegawai Dinas Sosial Kota Padang dan mendapatkan hasil keputusan yang signifikan.

1.4. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan, untuk menghindari adanya penyimpangan dari judul dan tujuan yang sebenarnya serta keterbatasan pengetahuan yang dimiliki penulis, maka penulis membuat ruang lingkup dan batasan masalah sebagai berikut :

1. Data calon penerimaan bantuan bedah rumah merupakan data yang bersumber dari program Walikota Padang yang hanya ada satu periode di setiap tahunnya.
2. Sistem Pendukung Keputusan untuk menganalisa kelayakan penerimaan bantuan bedah rumah pada penelitian ini menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW).
3. Objek penelitian akan dilakukan pada Kantor Dinas Sosial Kota Padang.
4. Sistem yang akan dibuat nantinya berbasis website dengan Bahasa pemrograman PHP serta database MySQL.

1.5. Tujuan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini tujuan yang ingin dicapai diantaranya adalah :

1. Membuat suatu perancangan Sistem Pengambilan Keputusan dengan menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW) dalam

penentuan masyarakat yang menentukan kelayakan penerimaan bantuan bedah rumah pada Dinas Sosial Kota Padang.

2. Menerapkan metode Simple Additive Weighting (SAW) sebagai salah satu metode yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah dengan membuat suatu Sistem Pendukung Keputusan yang mutlak.

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Mempermudah pihak kantor Dinas Sosial Kota Padang dalam melakukan penyeleksian masyarakat yang menentukan kelayakan penerima bantuan bedah rumah.
2. Mempermudah kantor Dinas Sosial Kota Padang dalam melakukan klasifikasi kriteria yang ada, maka digunakan metode SAW sebagai penentuan kriteria-kriteria penyeleksian secara efektif dan tepat sasaran.
3. Manfaat bagi peneliti diharapkan bisa dijadikan sebagai wawasan dan pengetahuan tambahan untuk penulis tentang sistem yang menggunakan sistem pengambilan keputusan dalam melakukan penyeleksian.

1.7. Gambaran Umum Objek Penelitian

1.7.1. Sekilas Tentang Dinas Sosial Kota Padang

Dinas Sosial merupakan instansi pemerintah yang memiliki peran dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial perorangan, kelompok dan masyarakat, dan Sosial berada dibawah wewenang Kementrian Sosial (Kemensos).

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan

di bidang sosial. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi : Perumusan kebijakan teknis bidang sosial. Tugas Pokok Dinas Sosial adalah membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dinas Sosial Kota Padang ber alamatkan di Jl. Delima No.5, Ujung Gurun, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat.

Program Dinas Sosial :

a. Bidang Penanganan Fakir Miskin :

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

b. Bidang Rehabilitas Sosial :

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.

c. Bidang Pemberdayaan Sosial :

Program Pembinaan Anak Terlantar (AT).

d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial :

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma.

Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Padang :

a. Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Padang menjelaskan:

- b. Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang sosial.
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang sosial.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sosial dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Visi dan Misi Dinas Sosial :

- a. Visi

“Terwujudnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang Mandiri dan Madani di Kota Padang” yang bejiwa sosial, professional, dan tuntas dalam pelayanan.


- b. Misi

- a. Mengutamakan pelayanan kepada masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- b. Memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi.
- c. Mendorong para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) untuk mandiri.

- d. Meningkatkan SDM pekerja sosial dalam memberikan pelayanan pelayanan.

1.7.2. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Padang

Berikut merupakan gambar dari struktur organisasi pada Dinas Sosial Kota Padang



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Padang

1.7.3. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Kepala

- a. Mengkoordinasikan Penyusunan rencana program Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja.
- b. Menyusun rencana strategis Dinas berdasarkan rencana strategis Pemerintah Provinsi melalui usulan program, permasalahan dan skala prioritas untuk kejelasan arah penyusunan rencana kerja.
- c. Mengkoordinasikan dan menetapkan rencana kerja Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk ketepatan pencapaian sasaran program.
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dinas berdasarkan program untuk sinkronisasi tugas.
- e. Mendistribusikan tugas kepada Sekretariat, Bidang-bidang dan UPTD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing.
- f. Menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi.
- g. Melaksanakan urusan desentralisasi serta dekonsentrasi dan pelayanan umum di bidang Sosial.
- h. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kebijakan teknis bidang Sosial berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas.

- i. Melakukan kerjasama dan memfasilitasi kegiatan di bidang Sosial dan dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota, Provinsi, Instansi Vertikal serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi program.
 - j. Melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas.
 - k. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan atau pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai.
 - l. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Sosial di Kabupaten atau Kota sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil.
 - m. Mengevaluasi pelaksanaan program Sekretariat, Bidang dan UPTD berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam rangka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 - n. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.
2. Sekretariat
- a. Menyusun rencana kegiatan kerja.

- b. Mengelola urusan perlengkapan, kerumahtanggaan dan pengadaan barang dinas.
- c. Melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat dan urusan umum dinas.
- d. Mengelola urusan administrasi keuangan serta rencana penyusunan laporan keuangan Dinas.
- e. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan rencana program kerja dinas.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.